



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 11
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TOAPAYA ASRI
DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG, DESA DENDUN, DESA AIR GLUBI DI
KECAMATAN BINTAN TIMUR, KELURAHAN TANJUNG PERMAI, KELURAHAN
TANJUNG UBAN TIMUR DI KECAMATAN BINTAN UTARA,
KELURAHAN TEMBELING TANJUNG DI KECAMATAN TELUK BINTAN, DESA
KUKUP DAN DESA PULAU PENGIKIK DI KECAMATAN TAMBELAN,
KELURAHAN KOTA BARU DI KECAMATAN TELUK SEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya aspirasi masyarakat Desa E kang Anculai yang menginginkan sebagian Kampung Tegal Rejo yang merupakan bagian dari Kelurahan Kota Baru sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 dan sebagian Kampung Tegal Rejo sebagaimana usulan masyarakat menjadi Kampung SukoHarjo yang akan menjadi bagian dari Desa E kang Anculai;
- b. bahwa setelah dilakukan beberapa kali peninjauan lokasi dan pertemuan diantara pihak Pemerintah Kabupaten Bintang, Kecamatan Teluk Sebong, Kelurahan Kota Baru, Desa E kang Anculai dan perwakilan masyarakat, telah disepakati untuk menjadikan sebagian Kampung Tegal Rejo Kelurahan Kota Baru menjadi Kampung Suko Harjo Desa E kang Anculai ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b untuk itu perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi Di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur Di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung Di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup Dan Desa Pengikik Di Kecamatan Tambelan Kelurahan Kota Baru Di Kecamatan Teluk Sebong (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir Dan Kecamatan Seri Kuala Lobam, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TOAPAYA ASRI DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG, DESA DENDUN, DESA AIR GLUBI DI KECAMATAN BINTAN TIMUR, KELURAHAN TANJUNG PERMAI, KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR DI KECAMATAN BINTAN UTARA, KELURAHAN TEMBELING TANJUNG DI KECAMATAN TELUK BINTAN, DESA KUKUP DAN DESA PULAU PENGIKIK DI KECAMATAN TAMBELAN, KELURAHAN KOTA BARU DI KECAMATAN TELUK SEBONG**

Pasal I.....

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri Di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi Di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur Di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung Di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup Dan Desa Pulau Pengikik Di Kecamatan Tambelan, Kelurahan Kota Baru Di Kecamatan Teluk Sebong dalam Pasal 19 ditambah1(satu) huruf yaitu huruf m sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 17

Wilayah Desa Induk Ekang Anculai

Pasal 19

Dengan terbentuknya Kelurahan Kota Baru, maka Desa induk yaitu Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong terdiri dari :

- a. Kampung Karang Ledok
- b. Kampung Sengkang
- c. Kampung Batu Raja
- d. Kampung Kapling Permai
- e. Kampung Lembah Permai
- f. Kampung Juko
- g. Kampung Purwodadi
- h. Kampung Balai Rejo
- i. Kampung Ekang Laut
- j. Kampung Ujung Sari
- k. Kampung Bangun Mulyo
- l. Kampung Margo Sari
- m. Kampung Suko Harjo


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 12 Maret 2009

BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 12 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



M. AMIN MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 6.